



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4), Pasal 67 ayat (4) Pasal 84 ayat (3), Pasal 85 ayat (3), Pasal 89 ayat (3), Pasal 106 ayat (4) dan Pasal 108 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotive, preventif, kuratif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya
6. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat Labkes adalah sarana laboratorium Kesehatan kabupaten sragen yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan bahan bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi Kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada Kesehatan perorangan dan masyarakat.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD, Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Labkes.

10. RSUD, Puskesmas dan Labkes sebagai BLUD diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Bupati
11. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi.
14. Petugas pemungut Retribusi adalah pegawai BLUD yang diberi tugas Pimpinan BLUD untuk memungut Retribusi.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar bebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara langsung kepada perseorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotive, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
17. Pelayanan LABKES adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan laboratorium pemeriksaan klinik dan pemeriksaan Kesehatan lingkungan di wilayah Pemerintah Daerah
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
21. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat tidur rawat inap intensif.
22. Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.

23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan atau terapi.
25. Pelayanan Penunjang Medik dan diagnis adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, dan lain-lain.
26. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik.
27. Pelayanan HCU (*High Care Unit*) adalah pelayanan perawatan rawat inap pada RSUD untuk pasien yang memiliki kondisi stabil, tetapi masih memerlukan perawatan dan pemantauan ketat.
28. Pelayanan mediko legal adalah pelayanan yang menggabungkan ilmu kedokteran dan ilmu hukum untuk menyelesaikan kasus hukum, yang meliputi pemeriksaan visum et rapertum pada pasien hidup maupun jenazah.
29. Pemulasaraan jenazah adalah proses perawatan jenazah setelah dinyatakan meninggal oleh dokter.
30. Pelayanan *medical cek up* (MCU) pemeriksaan Kesehatan menyeluruh yang dilakukan oleh dokter atau professional medis pada fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah.
31. Pelayanan *Home Care* adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis fasilitas Pemerintah Daerah di rumah pasien.
32. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
33. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas Pelayanan Kesehatan yang diterima.
34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif dengan atau tanpa makan di RSUD dan Puskesmas.
35. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum Daerah atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit umum Daerah dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.

36. Jasa *Visite* adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan dalam rangka asuhan medis.
37. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan Kesehatan atas saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk:
  - a. mempermudah pengelolaan retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD; dan
  - b. meningkatkan mutu dan pengembangan Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. tata cara pemungutan Retribusi;
- c. pemanfaatan Retribusi;
- d. sistem informasi Retribusi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pelaporan Retribusi.

### BAB II

#### PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 4

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. RSUD;
  - b. Puskesmas; dan
  - c. Labkes.
- (2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan rawat intensif;
  - e. pelayanan rawat *High Care Unit*;
  - f. pelayanan medik operatif;
  - g. pelayanan medik non operatif;
  - h. pelayanan penunjang medik dan diagnostik;
  - i. pelayanan mediko legal dan pemulasaraan jenazah;

- j. pelayanan *Medical Check Up*;
- k. pelayanan *Home Care*;
- l. pelayanan rehabilitasi medik
- m. pelayanan laboratorium lingkungan; dan
- n. pelayanan laboratorium klinik.

BAB III  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi ditetapkan oleh Pimpinan BLUD, pemungutan Retribusi berdasarkan perhitungan perkalian antara jenis pelayanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kuitansi atau karcis.

Bagian Kedua  
Pemungutan Retribusi

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagai berikut:
  - a. subyek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan Kesehatan;
  - b. pimpinan BLUD menunjuk petugas pemungut Retribusi;
  - c. Subyek Retribusi atau Wajib Retribusi setelah melakukan pendaftaran diberikan pelayanan sesuai kebutuhan, setelah dilakukan pelayanan petugas pemungut Retribusi mempersiapkan dokumen tagihan Retribusi.
  - d. petugas pemungut Retribusi menyampaikan dokumen tagihan kepada Subyek Retribusi untuk melakukan pembayaran.
  - e. pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
  - f. petugas pemungut Retribusi mencatat, menyetorkan ke Bendahara Penerimaan dan menyimpan dokumen pembayaran.
  - g. bendahara penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas BLUD.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi belum membayar Retribusi sesuai tarif yang ditetapkan maka wajib Retribusi dimaksud harus membuat surat pernyataan pengakuan utang.

- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat tagihan.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga  
Cara Menentukan Retribusi

Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dikelompokkan menjadi pelayanan:
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. rawat intensif;
  - e. rawat *High Care Unit*;
  - f. medik operatif;
  - g. medik non operatif;
  - h. penunjang medik dan diagnostik;
  - i. mediko legal dan pemulasaraan jenazah;
  - j. *Medical Check Up*;
  - k. *Home Care*;
  - l. rehabilitasi medik
  - m. laboratorium lingkungan; dan
  - n. laboratorium klinik.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri atas:
  - a. pelayanan medik non operatif;
  - b. pelayanan medik operatif;
  - c. pelayanan kebidanan;
  - d. pelayanan persalinan;
  - e. pelayanan asuhan keperawatan;
  - f. pelayanan penunjang medik;
  - g. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
  - h. pelayanan gigi dan mulut;
  - i. pelayanan rawat sehari (*one day care*);
  - j. pelayanan farmakoklinik/farmasi;
  - k. pelayanan *Visite*, konsultasi dan konsultasi khusus;
  - l. pelayanan kedokteran forensik dan mediko legal;
  - m. pemeriksaan bakteriologis;
  - n. pemeriksaan fisik air;
  - o. pemeriksaan kimia air;
  - p. pemeriksaan limbah;
  - q. pemeriksaan makan dan minum;
  - r. hematologi;
  - s. gula darah;
  - t. lemak darah;
  - u. fungsi ginjal;
  - v. fungsi hati;
  - w. urine;
  - x. *serologi*; dan
  - y. Pelayanan Kesehatan lainnya.

- (3) Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif/ tindakan operasi diklasifikasikan:
  - a. dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif oleh 2 (dua) operator atau lebih, dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif masing-masing dihitung 100% (seratus persen); dan
  - b. dalam hal terdapat 2 (dua) tindakan medik operatif yang dilaksanakan oleh 1 (satu) operator, maka tarifnya sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif *visite* masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif *visite* yang berlaku.
- (5) *Visite* dokter dilakukan 1 (satu) kali per hari atau lebih sesuai kebutuhan medik.
- (6) Kunjungan kepada pasien di luar *visite* disebut dengan konsultasi, atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
- (7) Tarif *visite* dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien satu kali perhari untuk masing-masing dokter *visite* dan konsulan.

#### Bagian Keempat Kadaluarsa Penagihan Retribusi

##### Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat tagihan; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada BLUD.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima  
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 9

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah oleh Pimpinan BLUD yang memungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah sudah kedaluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;

- b. hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah sudah kadaluarsa;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pada setiap akhir tahun anggaran, Pimpinan BLUD yang memungut Retribusi Daerah membuat daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama wajib Retribusi Daerah;
  - b. alamat wajib Retribusi Daerah;
  - c. nomor pokok wajib Retribusi Daerah;
  - d. jenis Retribusi Daerah;
  - e. tahun Retribusi Daerah;
  - f. jumlah piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan;
  - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. alasan dihapuskan.
- (3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. dilakukan inventarisir Piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Pimpinan BLUD yang memungut Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
  - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, direviu oleh Inspektorat;
  - c. hasil reviu disampaikan Pimpinan BLUD dan Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah; dan
  - d. Pimpinan BLUD yang memungut Retribusi Daerah menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Tim Peneliti.
- (2) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah dan dapat melibatkan perangkat Daerah lain.

- (3) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pimpinan BLUD yang memungut Retribusi Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pimpinan BLUD yang memungut Retribusi Daerah mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam Keberatan Retribusi

#### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Pimpinan BLUD yang mengelola Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Bupati melalui Pimpinan BLUD yang mengelola Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD yang mengelola Retribusi dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pimpinan BLUD yang mengelola Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 16

Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan.

#### Bagian Ketujuh

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

#### Pasal 17

- (1) Bupati atau Pimpinan BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati atau Pimpinan BLUD berdasarkan pertimbangan, meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; atau
  - c. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pokok dan/atau sanksi Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan /keringanan/penghapusan/penundaan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi yang tertera dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan kepada Bupati atau Pimpinan BLUD melalui Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran yang mengelola Retribusi beserta dokumen yang menjadi dasar alasan pengajuan;
  - b. setelah menerima permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan/penundaan atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dari Wajib Retribusi, Pimpinan BLUD melakukan penelaahan atau kajian apakah permohonan dapat diterima atau ditolak;
  - c. dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan permohonan harus diberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara benar dan lengkap; dan

- d. dalam hal permohonan diterima maka:
1. Pimpinan BLUD menetapkan pengurangan/ keringanan/ penghapusan/ penundaan atas pokok Retribusi, untuk besaran pokok Retribusi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  2. Bupati atas usulan Pimpinan BLUD menetapkan pengurangan/keringanan penghapusan/ penundaan pokok Retribusi, untuk besaran pokok Retribusi di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Bagian Kedelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

##### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Pimpinan BLUD Wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau sejenisnya.
- (4) Mekanisme atau alur pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD

#### BAB IV PEMANFAATAN RETRIBUSI

##### Pasal 19

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD berupa surplus penerimaan dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (3) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## BAB V SISTEM INFORMASI RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Pimpinan BLUD pengelola Retribusi melakukan pengelolaan data Retribusi sesuai bidang tugas masing-masing dan melaporkan kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.
- (2) Kepala perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah melakukan kompilasi data dan informasi Retribusi.
- (3) Data kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan pada sistem pendapatan Daerah.
- (4) Pengelola sistem informasi Retribusi dikelola oleh perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah dan perangkat Daerah pemungut Retribusi.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Pembinaan Retribusi dilakukan oleh perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### Pasal 22

- (1) Pengawasan Retribusi dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VII PELAPORAN RETRIBUSI

### Pasal 23

- (1) Pimpinan BLUD menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan dan pendapatan Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan, penyetoran dan piutang Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan dan pendapatan Daerah melaporkan penerimaan Retribusi kepada Gubernur setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka laporan penerimaan Retribusi dilaksanakan pada hari kerja setelah hari libur.

### Pasal 24

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan pengelolaan arsip yang disusun secara berurutan berdasarkan jenis Retribusi, tanggal penerbitan dan nomor dokumen.
- (2) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berbasis elektronik melalui sistem informasi Retribusi terintegrasi.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 64);
2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang tarif Tarif Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tarif Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukowati Tangen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 45); dan
4. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang tarif Pada RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 62),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 17 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 65

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum

  
Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19700822 199803 1007